



**KEPALA DESA DERSALAM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM
NOMOR 141/ 24 /2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESA TANGGUH BENCANA / TIM PENANGANAN
BENCANA DESA (TIM DESTANA / TIM PB)
DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS PERIODE
TAHUN 2023 - 2025**

**DESA DERSALAM
TAHUN 2023**



KEPALA DESA DERSALAM
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM
NOMOR 141 / 24 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA TANGGUH BENCANA / TIM PENANGANAN BENCANA DESA
(TIM DESTANA / TIM PB)
DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS PERIODE TAHUN 2023 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DERSALAM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penanganan terjadinya bencana alam dan non alam di wilayah Desa DERSALAM Kecamatan Bae, perlu dibentuk Tim Desa Tangguh Bencana / Tim Penanganan Bencana Desa DERSALAM Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa DERSALAM Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanganan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanganan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanganan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanganan Bencana Daerah;

9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana d Kabupaten Kudus;
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan mengesahkan Anggota Tim Desa Tangguh Bencana / Tim Penanganan Bencana Desa DERSALAM Kecamatan Bae Kabupaten Kudus; dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Tim Desa Tangguh Bencana / Tim Penanganan Bencana Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi secara umum membantu Pemerintah Desa dalam hal:
- a. Membantu penyelenggaraan kegiatan penanganan bencana secara umum di wilayah desa baik bencana alam maupun non alam sehingga tercipta kondisi masyarakat dengan lingkungan yang aman, tenteram dan tertib saat bencana melanda;
 - b. Menggerakkan prakarsa, forum komunikasi, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar untuk mengurangi risiko bencana;
 - c. Membantu dalam segala bentuk penanganan bencana desa dan peningkatan ketahanan pangan desa;
 - d. Membantu dalam kegiatan prabencana, keadaan bencana dan pasca bencana serta sosial kemasyarakatan desa;
 - e. Melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak lain/pihak ketiga dalam penanganan bencana dan pasca bencana di wilayah Desa;
 - f. Melaksanakan deteksi dini dalam segala hal gangguan kebencanaan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Dalam kegiatan kebencanaan ditunjuk Kepala Pelaksana dan Sekretariat dari unsur perangkat desa yang membidangi kebencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan penanganan bencana secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat bencana dan pasca bencana serta tata usaha administrasi yang meliputi.
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan tugas secara khusus, dibentuk kelompok Tim Destana / Tim Penanganan Bencana Desa disusun dalam Tim sesuai kebutuhan penugasan dengan kekuatan masing-masing Tim ± 4 - 20 orang, antara lain terdiri atas:

- a. Tim kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. Tim pengamanan dan kerjasama;
- c. Tim pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. Tim penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. Tim dapur umum dan logistik;
- f. Tim kesehatan.

KELIMA

: Tugas Tim Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan dini:

- a. Membantu menyusun peta bencana, melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan desa, bahan bahan yang dibutuhkan serta gangguan kebencanaan lainnya;
- b. Menyiapkan tempat pengungsian yang layak dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.
- c. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi, dan membentuk jaringan informasi dan komunikasi, serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas
- d. Membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

KEENAM

Tim Pengamanan dan Kerjasama bertugas:

- a. Mengamankan segala bentuk aset kebencanaan baik dari aset warga maupun Pemerintah Desa;
- b. Kerjasama dengan pihak ketiga atau yang lainnya untuk mengamankan logistik, penanganan darurat kebencanaan, aset dan lain sebagainya.
- c. Membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan kebencanaan lainnya; dan
- d. Mengembangkan pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam mempersiapkan diri apabila terjadi bencana dan meminimalkan/mengurangi risiko bencana.

KETUJUH

Tugas Tim Pertolongan Pertama pada korban bencana dan kebakaran bertugas:

- a. Membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran dan mendata segala kerugian yang ada dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
- b. Membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan Desa.

KEDELAPAN

Tugas Tim Penyelamatan dan Evakuasi:

- a. Menyiapkan jalur dan ruang/lokasi evakuasi bencana;

- b. Membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- c. Membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana.

KESEMBILAN : Tugas Tim Logistik dan Dapur Umum:

- a. Membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan kebencanaan lainnya; dan
- b. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- c. Membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan kebencanaan lainnya.
- d. Membantu, mencatat penerimaan logistik, distribusi logistik dan penggunaannya dengan baik dan benar.

KESEPULUH Tugas Tim Kesehatan :

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait;
- b. Merencanakan tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan;
- c. Melaksanakan Pengobatan Terhadap Masyarakat secara berkala;
- d. Memantau perkembangan terhadap kesehatan Masyarakat secara berkala;
- e. melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang kesehatan;

KESEBELAS : Tim dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam evaluasi dan pelaporan serta diberikan biaya operasional kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa.


KEDUABELAS Dalam melaksanakan tugasnya Tim Destana / Tim Penangan Bencana Desa DERSALAM bertanggungjawab kepada Kepala Desa DERSALAM dan melaporkan hasilnya kepada Camat secara berkala.

KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di DERSALAM

Pada Tanggal 27 Juli 2023

KEPALA DESA DERSALAM



MUHAMMAD SULAIMAN

Tembusan:


1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
4. Kalak BPBD Kabupaten Kudus;
5. Camat Bae Kabupaten Kudus;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
 Nomor : DERSALAM
 Tanggal : 141 / 24 / 2023
 27 Juli 2023

SUSUNAN TIM DESA TANGGUH BENCANA / TIM PENANGANAN BENCANA DESA
 (TIM DESTANA / TIM PB)
 DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
 PERIODE TAHUN 2023 - 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD SULAIMAN	KEPALA DESA	Penanggung Jawab
2.	YULIANTO, SE	KETUA BPD	Kepala Pelaksana
3.	HERLINGGA SUPRABOWO	PERANGKAT DESA	Ketua Tim
4.	EKO WAHYUDI	KETUA KARANG TARUNA	Wakil Ketua I
5.	SANDI PURNOMO	KETUA FKPM	Wakil Ketua II
6.	DELYA SASKI ANANDA, S.Pd	SEKRETARIS DESA	Sekretaris
7.	NGADIRAN	KASAT KST DERSALAM	Ketua Tim Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
8.	PAIMIN	KST	Anggota
9.	AGUS PRAYOGO	KST	Anggota
10.	SUPRIYADI	LINMAS	Anggota
11.	YURIS FEBRUARIK	FKPM	Ketua Tim Pengamanan dan Kerjasama
12.	EDY YULIANTO	FKPM	Anggota
13.	SUHARTO	LINMAS	Anggota
14.	SUPRIYONO	LINMAS	Anggota
15.	WAHYU BUDI IRAWAN	KETUA RW I	Ketua Tim Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran
16.	WACHID ARIYANTO	BPD	Anggota
17.	SISTIYAN NUGROHO	LINMAS	Anggota
18.	NOR YANTO	LINMAS	Anggota
19.	SELAMET YAINURI	PEGAWAI DESA	Anggota
20.	SRI AESIYAH, S. Pd	PERANGKAT DESA	Anggota
21.	LUKMAN HAKIM	KETUA RW V	Ketua Tim Penyelamatan dan Evakuasi
22.	SLAMET RIYANTO	MASYARAKAT	Anggota
23.	SOLIANTO	LINMAS	Anggota
24.	BAMBANG HERMANTO	KETUA RT III RW II	Anggota
25.	TOTOK SUSANTO	KETUA RT II RW II	Anggota
26.	ACHMAD SA'DI SA'DI	PERANGKAT DESA	Anggota
27.	ANIS SAMROTUL ILMI	KETUA TP PKK	Ketua Tim Dapur Umum Dan Logistik
28.	WIDYAWATI, SH	PERANGKAT DESA	Anggota
29.	ANINDYA RESTU A.	PERANGKAT DESA	Anggota
30.	AMBAR	TP PKK	Anggota
31.	TRI SAKTI HANDAYANI	BIDAN DESA	Ketua Tim Kesehatan
40.	ANIK BUDI ASTUTI	TENAGA KESEHATAN	Anggota
41.	MATHIAS YUDO WIBOWO	TENAGA KESEHATAN	Anggota
42.	ARENA PRIHATINI N. M.	KADER	Anggota

KEPALA DESA DERSALAM



MUHAMMAD SULAIMAN